

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 267 /PK/2019

Tanggal : 22 Juli 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE  
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha**

Kode Daerah: 1803

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p>7. Diantara BAB IV Bagian Kedua D dan Bagian Ketiga disisipkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kedua D1 serta diantara Pasal 13Q dan Pasal 14 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 13Q1 dan Pasal 13Q2 sehingga Bagian Kedua D1 Pasal 13Q1 dan Pasal 13Q2 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Bagian Kedua D1 Retribusi PRPM dan Dermaga Agung Pesisir</p> <p>Pasal 13Q1 (1) Dengan nama Retribusi PRPM dan Dermaga Agung Pesisir dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi dan olahraga air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Dihapus.	Objek wisata pada Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove dan dermaga apung pesisir cukup dimasukkan sebagai objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
2.	Objek	<p>Pasal 13Q1 (2) Objek Retribusi PRPM dan Dermaga Apung Pesisir adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Subjek Retribusi PRPM dan Dermaga Apung Pesisir adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga air yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.</p>	Dihapus.	Objek wisata pada Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove dan dermaga apung pesisir cukup dimasukkan sebagai objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
3.	Subjek			
4.	Golongan Retribusi			
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa			
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi			

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																												
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 7</p> <p>a. Pemakaian/penggunaan gudang/tempat penyimpanan dan atau dipersamakan dengan itu ;</p> <table border="1" data-bbox="524 411 1167 826"> <tr> <td>1. Hasil bumi dikenakan sebesar ;</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Kopra per m<sup>3</sup></td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>b) Pala per m<sup>3</sup></td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>c) Fuli per m<sup>3</sup></td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>d) Cengkih per m<sup>3</sup></td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>e) Kakao</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>f) Arang Tampung</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>2. Hasil laut dikenakan sebesar</td> <td>Rp. 100.000,- /m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>3. Barang Kebutuhan Pokok</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>4. Barang-barang Kelontong/elektronika <del>Dikenakan sebesar</del></td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> <tr> <td>5. Bahan bangunan</td> <td>Rp. 20.000,-</td> </tr> <tr> <td>6. Barang-barang lain yang dipersamakan</td> <td>Rp. 10.000,-</td> </tr> </table> <p>b. Pemakaian alat berat dan alat-alat lainnya :</p> <table border="1" data-bbox="524 858 1167 1034"> <tr> <td>1. Bulldozer "Komatsu"</td> <td>Rp. 110.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>2. Motor Grader "Mitsubishi"</td> <td>Rp. 250.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>3. Motor Grader "Komatsu"</td> <td>Rp. 250.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>4. Wheel Loader "Bomag"</td> <td>Rp. 160.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>5. Concrete Mixer "Golden Leopard"</td> <td>Rp. 15.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> </table> <p>b.1 Pemakaian Stadion Manente Rp. 200.000,-/hari</p>	1. Hasil bumi dikenakan sebesar ;		a) Kopra per m <sup>3</sup>	Rp. 10.000,-	b) Pala per m <sup>3</sup>	Rp. 15.000,-	c) Fuli per m <sup>3</sup>	Rp. 20.000,-	d) Cengkih per m <sup>3</sup>	Rp. 15.000,-	e) Kakao	Rp. 5.000,-	f) Arang Tampung	Rp. 5.000,-	2. Hasil laut dikenakan sebesar	Rp. 100.000,- /m <sup>3</sup>	3. Barang Kebutuhan Pokok	Rp. 5.000,-	4. Barang-barang Kelontong/elektronika <del>Dikenakan sebesar</del>	Rp. 10.000,-	5. Bahan bangunan	Rp. 20.000,-	6. Barang-barang lain yang dipersamakan	Rp. 10.000,-	1. Bulldozer "Komatsu"	Rp. 110.000,-/Jam	2. Motor Grader "Mitsubishi"	Rp. 250.000,-/Jam	3. Motor Grader "Komatsu"	Rp. 250.000,-/Jam	4. Wheel Loader "Bomag"	Rp. 160.000,-/Jam	5. Concrete Mixer "Golden Leopard"	Rp. 15.000,-/Jam	Dst...		<p>7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal 7</p> <p>a. Pemakaian/penggunaan gudang/tempat penyimpanan dan/atau dipersamakan dengan itu ;</p> <table border="1" data-bbox="1234 411 1877 603"> <tr> <td>1. Gudang .....</td> <td>Rp .....</td> </tr> <tr> <td>2. Gudang .....</td> <td>Rp .....</td> </tr> <tr> <td>3. Gudang .....</td> <td>Rp .....</td> </tr> <tr> <td>4. Gudang .....</td> <td>Rp .....</td> </tr> <tr> <td>5. Gudang .....</td> <td>Rp .....</td> </tr> <tr> <td>6. Gudang .....</td> <td>Rp .....</td> </tr> </table> <p>b. Pemakaian alat berat dan alat-alat lainnya :</p> <table border="1" data-bbox="1234 635 1877 810"> <tr> <td>1. Bulldozer "Komatsu"</td> <td>Rp. 110.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>2. Motor Grader "Mitsubishi"</td> <td>Rp. 250.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>3. Motor Grader "Komatsu"</td> <td>Rp. 250.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>4. Wheel Loader "Bomag"</td> <td>Rp. 160.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>5. Concrete Mixer "Golden Leopard"</td> <td>Rp. 15.000,-/Jam</td> </tr> <tr> <td>Dst...</td> <td></td> </tr> </table>	1. Gudang .....	Rp .....	2. Gudang .....	Rp .....	3. Gudang .....	Rp .....	4. Gudang .....	Rp .....	5. Gudang .....	Rp .....	6. Gudang .....	Rp .....	1. Bulldozer "Komatsu"	Rp. 110.000,-/Jam	2. Motor Grader "Mitsubishi"	Rp. 250.000,-/Jam	3. Motor Grader "Komatsu"	Rp. 250.000,-/Jam	4. Wheel Loader "Bomag"	Rp. 160.000,-/Jam	5. Concrete Mixer "Golden Leopard"	Rp. 15.000,-/Jam	Dst...		<p>1. Disarankan agar tarif penyewaan gudang/tempat penyimpanan dibedakan atas jenis gudang/ kapasitas/fasilitas yang ada pada gudang tersebut.</p> <p>2. Satuan tarif penyewaan gudang dapat ditetapkan berdasarkan luas atau per periode</p>
1. Hasil bumi dikenakan sebesar ;																																																																
a) Kopra per m <sup>3</sup>	Rp. 10.000,-																																																															
b) Pala per m <sup>3</sup>	Rp. 15.000,-																																																															
c) Fuli per m <sup>3</sup>	Rp. 20.000,-																																																															
d) Cengkih per m <sup>3</sup>	Rp. 15.000,-																																																															
e) Kakao	Rp. 5.000,-																																																															
f) Arang Tampung	Rp. 5.000,-																																																															
2. Hasil laut dikenakan sebesar	Rp. 100.000,- /m <sup>3</sup>																																																															
3. Barang Kebutuhan Pokok	Rp. 5.000,-																																																															
4. Barang-barang Kelontong/elektronika <del>Dikenakan sebesar</del>	Rp. 10.000,-																																																															
5. Bahan bangunan	Rp. 20.000,-																																																															
6. Barang-barang lain yang dipersamakan	Rp. 10.000,-																																																															
1. Bulldozer "Komatsu"	Rp. 110.000,-/Jam																																																															
2. Motor Grader "Mitsubishi"	Rp. 250.000,-/Jam																																																															
3. Motor Grader "Komatsu"	Rp. 250.000,-/Jam																																																															
4. Wheel Loader "Bomag"	Rp. 160.000,-/Jam																																																															
5. Concrete Mixer "Golden Leopard"	Rp. 15.000,-/Jam																																																															
Dst...																																																																
1. Gudang .....	Rp .....																																																															
2. Gudang .....	Rp .....																																																															
3. Gudang .....	Rp .....																																																															
4. Gudang .....	Rp .....																																																															
5. Gudang .....	Rp .....																																																															
6. Gudang .....	Rp .....																																																															
1. Bulldozer "Komatsu"	Rp. 110.000,-/Jam																																																															
2. Motor Grader "Mitsubishi"	Rp. 250.000,-/Jam																																																															
3. Motor Grader "Komatsu"	Rp. 250.000,-/Jam																																																															
4. Wheel Loader "Bomag"	Rp. 160.000,-/Jam																																																															
5. Concrete Mixer "Golden Leopard"	Rp. 15.000,-/Jam																																																															
Dst...																																																																
		<p>c. Retribusi Jasa Angkutan Bus Pemerintah Daerah dengan tarif sebagai berikut :</p> <p>1. Kegiatan Non Sosial</p> <table border="1" data-bbox="524 1177 1167 1334"> <tr> <td>a) Jarak jauh</td> <td>Rp. 750.000,-</td> <td>Meliputi kecamatan Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara dan Manganitu Selatan</td> </tr> <tr> <td>b) Jarak Menengah</td> <td>Rp. 600.000,-</td> <td>Meliputi Kecamatan Tamako dan Tabukan Tengah</td> </tr> </table>	a) Jarak jauh	Rp. 750.000,-	Meliputi kecamatan Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara dan Manganitu Selatan	b) Jarak Menengah	Rp. 600.000,-	Meliputi Kecamatan Tamako dan Tabukan Tengah		<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>																																																						
a) Jarak jauh	Rp. 750.000,-	Meliputi kecamatan Tabukan Selatan, Tabukan Selatan Tengah, Tabukan Selatan Tenggara dan Manganitu Selatan																																																														
b) Jarak Menengah	Rp. 600.000,-	Meliputi Kecamatan Tamako dan Tabukan Tengah																																																														

Ar

Ay

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																								
		<table border="1"> <tr> <td>c) Jarak Dekat</td> <td>Rp. 450.000,-</td> <td rowspan="2">Meliputi Kecamatan Manganitu, Tabukan Utara dan Kendahe</td> </tr> <tr> <td>d) Dalam Kota</td> <td>Rp. 300.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="3">2. Kegiatan Sosial</td> </tr> <tr> <td>a) Jarak Jauh</td> <td>Rp. 600.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>b) Jarak Menengah</td> <td>Rp. 500.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) Jarak Dekat</td> <td>Rp. 400.000,-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>d) Dalam Kota</td> <td>Rp. 250.000,-</td> <td></td> </tr> </table>	c) Jarak Dekat	Rp. 450.000,-	Meliputi Kecamatan Manganitu, Tabukan Utara dan Kendahe	d) Dalam Kota	Rp. 300.000,-	2. Kegiatan Sosial			a) Jarak Jauh	Rp. 600.000,-		b) Jarak Menengah	Rp. 500.000,-		c) Jarak Dekat	Rp. 400.000,-		d) Dalam Kota	Rp. 250.000,-																							
c) Jarak Dekat	Rp. 450.000,-	Meliputi Kecamatan Manganitu, Tabukan Utara dan Kendahe																																										
d) Dalam Kota	Rp. 300.000,-																																											
2. Kegiatan Sosial																																												
a) Jarak Jauh	Rp. 600.000,-																																											
b) Jarak Menengah	Rp. 500.000,-																																											
c) Jarak Dekat	Rp. 400.000,-																																											
d) Dalam Kota	Rp. 250.000,-																																											
		<p>d. Gedung Bangunan Bangunan Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU) dan sejenisnya serta sarana dan prasarana lainnya :</p> <table border="1"> <tr> <td>1. Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU)</td> <td>Rp. 500.000,-/kegiatan maksimal s/d 2 (dua) hari</td> </tr> <tr> <td>2. Aula SKB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga</td> <td>Rp. 300.000,-/kegiatan maksimal s/d 2 (dua) hari</td> </tr> <tr> <td>3. Gedung Olahraga Baramuli Manente</td> <td>Rp. 500.000,-/kegiatan/2 (dua) hari</td> </tr> <tr> <td>4. Taman Kota</td> <td>Rp. 500.000,-/kegiatan/2 (dua) hari</td> </tr> <tr> <td>5. Sewa Kamar SKB</td> <td>Rp. 20.000,-/orang/hari</td> </tr> <tr> <td>6. Lapangan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Lapangan Tenis Rumah Jabatan</td> <td>Rp. 100.000,-/kegiatan/2 (dua) hari</td> </tr> <tr> <td>b) Lapangan Gelora Santiago</td> <td>Rp. 200.000,-/keg maks s.d 2 (tiga) hari</td> </tr> <tr> <td>c) Lapangan Gesit</td> <td>Rp. 200.000,-/keg maks s.d 6 (enam) hari</td> </tr> <tr> <td>d) Lapangan terbuka lainnya</td> <td>Rp. 150.000,-/keg maks s.d 3 hari</td> </tr> <tr> <td>7. Sarana dan prasarana lainnya yang termasuk kekayaan Pemerintah Daerah</td> <td>Rp. 150.000,-/kegiatan</td> </tr> <tr> <td>8. Mess Tagarua Manado</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Untuk Mahasiswa</td> <td>Rp. 75.000,-/orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>b) Untuk Umum/Masyarakat</td> <td>Rp. 50.000,-/orang/hari</td> </tr> <tr> <td>c) Untuk Pegawai Tugas Belajar</td> <td>Rp. 150.000,-/orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>9. Asrama Mahasiswa Pemda Sangihe di Manado</td> <td>Rp. 1000/orang/bulan</td> </tr> <tr> <td>10. Rumah Tempat Tinggal</td> <td></td> </tr> <tr> <td>a) Rumah Dinas Tipe C</td> <td>Rp. 250.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>b) Rumah Dinas Tipe D</td> <td>Rp. 200.000,-/bulan</td> </tr> <tr> <td>c) Rumah Dinas Tipe E</td> <td>Rp. 150.000,-/bulan</td> </tr> </table>	1. Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU)	Rp. 500.000,-/kegiatan maksimal s/d 2 (dua) hari	2. Aula SKB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp. 300.000,-/kegiatan maksimal s/d 2 (dua) hari	3. Gedung Olahraga Baramuli Manente	Rp. 500.000,-/kegiatan/2 (dua) hari	4. Taman Kota	Rp. 500.000,-/kegiatan/2 (dua) hari	5. Sewa Kamar SKB	Rp. 20.000,-/orang/hari	6. Lapangan		a) Lapangan Tenis Rumah Jabatan	Rp. 100.000,-/kegiatan/2 (dua) hari	b) Lapangan Gelora Santiago	Rp. 200.000,-/keg maks s.d 2 (tiga) hari	c) Lapangan Gesit	Rp. 200.000,-/keg maks s.d 6 (enam) hari	d) Lapangan terbuka lainnya	Rp. 150.000,-/keg maks s.d 3 hari	7. Sarana dan prasarana lainnya yang termasuk kekayaan Pemerintah Daerah	Rp. 150.000,-/kegiatan	8. Mess Tagarua Manado		a) Untuk Mahasiswa	Rp. 75.000,-/orang/bulan	b) Untuk Umum/Masyarakat	Rp. 50.000,-/orang/hari	c) Untuk Pegawai Tugas Belajar	Rp. 150.000,-/orang/bulan	9. Asrama Mahasiswa Pemda Sangihe di Manado	Rp. 1000/orang/bulan	10. Rumah Tempat Tinggal		a) Rumah Dinas Tipe C	Rp. 250.000,-/bulan	b) Rumah Dinas Tipe D	Rp. 200.000,-/bulan	c) Rumah Dinas Tipe E	Rp. 150.000,-/bulan		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
1. Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU)	Rp. 500.000,-/kegiatan maksimal s/d 2 (dua) hari																																											
2. Aula SKB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp. 300.000,-/kegiatan maksimal s/d 2 (dua) hari																																											
3. Gedung Olahraga Baramuli Manente	Rp. 500.000,-/kegiatan/2 (dua) hari																																											
4. Taman Kota	Rp. 500.000,-/kegiatan/2 (dua) hari																																											
5. Sewa Kamar SKB	Rp. 20.000,-/orang/hari																																											
6. Lapangan																																												
a) Lapangan Tenis Rumah Jabatan	Rp. 100.000,-/kegiatan/2 (dua) hari																																											
b) Lapangan Gelora Santiago	Rp. 200.000,-/keg maks s.d 2 (tiga) hari																																											
c) Lapangan Gesit	Rp. 200.000,-/keg maks s.d 6 (enam) hari																																											
d) Lapangan terbuka lainnya	Rp. 150.000,-/keg maks s.d 3 hari																																											
7. Sarana dan prasarana lainnya yang termasuk kekayaan Pemerintah Daerah	Rp. 150.000,-/kegiatan																																											
8. Mess Tagarua Manado																																												
a) Untuk Mahasiswa	Rp. 75.000,-/orang/bulan																																											
b) Untuk Umum/Masyarakat	Rp. 50.000,-/orang/hari																																											
c) Untuk Pegawai Tugas Belajar	Rp. 150.000,-/orang/bulan																																											
9. Asrama Mahasiswa Pemda Sangihe di Manado	Rp. 1000/orang/bulan																																											
10. Rumah Tempat Tinggal																																												
a) Rumah Dinas Tipe C	Rp. 250.000,-/bulan																																											
b) Rumah Dinas Tipe D	Rp. 200.000,-/bulan																																											
c) Rumah Dinas Tipe E	Rp. 150.000,-/bulan																																											

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		11. Tenda 1 (satu) set ukuran 8x6 m a) Untuk duka Rp. 250.000,-/bulan b) Kegiatan untuk non profit Rp. 350.000,- maks 2 (dua) hari/kegiatan c) Kegiatan untuk organisasi usaha Rp. 500.000,- maks 2 (dua) hari/kegiatan 12. Computer/Internet dan Perangkatnya a) Computer/internet Rp. 5.000,-/jam b) Printer hitam/putih Rp. 1.000,-/lembar c) Printer warna Rp. 2.500,-/lembar		
		e. Tarif Retribusi sektor Perikanan dan Kelautan sebagai berikut : 1. Produk Pabrik Es (Naha dan Dagho) 2,5% dari Nilai Jual (per Kg). 2. Cold Storage (Naha dan Dagho) Sewa Ruangan Rp. 10.000,-/Jam. 3. Pelabuhan Perikanan Pantai Dagho Sewa Tambat Labuh Rp. 1000,-/GT/Jam.	e. Tarif Retribusi sektor Perikanan dan Kelautan sebagai berikut : 1. Produk Pabrik Es Rp...../kg 2. Cold Storage (Naha dan Dagho) Sewa Ruangan Rp. 10.000,-/Jam. 3. Pelabuhan Perikanan Pantai Dagho Sewa Tambat Labuh Rp. 1000,-/ GT/Jam.	1. Dalam hal pabrik es yang terdapat di pelabuhan Naha dan Dagho merupakan milik Pemda dan dikelola sendiri oleh Pemda, maka penjualan produk pabrik es ditetapkan per volume/per kubik penjualan produk. Misalnya penjualan es Rp ...../m <sup>3</sup> . 2. Dalam Pemda menyewakan pabrik es, maka tarif ditetapkan berupa sewa tempat per periode tertentu bukan sebesar persentase tertentu dari hasil penjualan penyewa pabrik es tersebut.
		f. Pemakaian/Penggunaan Cold Room, Freezer dan Cold Storage dan Kendaraan Motor berefrigerasi : 1. Ruang Dingin (Cold Room) sebesar Rp. 20,00,-/Kg/Hari. 2. Pembekuan (Freezer) sebesar Rp. 500,00/Kg/Hari. 3. Gedung Beku (Cold Stroge) sebesar Rp. 20,00/Kg/Hari. 4. Penggunaan Pabrik Es sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) dari penghasilan bersih. 5. Kendaraan Bermotor Roda Empat Berefrigerasi untuk penggunaan luar kota sebesar Rp. 250.000,-/Hari. 6. Kendaraan Bermotor Roda Enam Berefrigerasi untuk penggunaan luar kota sebesar Rp. 300.000,-/Hari.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		g. Penggunaan Gedung Kuliner 1. Penggunaan Ruangan di dalam Gedung Sentra Kuliner untuk kegiatan pengolahan, penyediaan makanan dan pemasaran sebesar Rp. 3,000,00/M <sup>2</sup> /Bulan. 2. Penggunaan Lahan di Sentra Kuliner untuk pengolahan, penyediaan makanan dan pemasaran sebesar Rp. 10,000,00/M <sup>2</sup> /Tahun.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		h. Penggunaan Gedung Sentra Jajanan Rp. 2.000,-/meter/bulan. i. Penggunaan Panggung Kesenian/Pertunjukan Rp. 500.000,-/hari.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11a, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 11a Retribusi Tempat Pelelangan Ikan meliputi : a. Retribusi Tempat Lelang sebesar Rp. 250.000,-/ bulan / pedagang / pengumpul. <del>b. Retribusi Hasil Tangkapan/Produksi:</del> <del>1) 2,5% dari total jumlah tangkapan pemilik per hari.</del> <del>2) 2,5% dari total jumlah pembelian pembeli per hari.</del>	8. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 11a, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :  Pasal 11a Retribusi Tempat Pelelangan Ikan meliputi : a. Retribusi Tempat Lelang sebesar Rp. 250.000,-/ bulan / pedagang / pengumpul. b. Sewa ..... Rp...../bulan c. .... (fasilitas lainnya)	1. Pengenaan retribusi hasil tangkapan terhadap nelayan yang menjual hasil tangkapan ikan di tempat pelelangan bersifat pajak. 2. Retribusi Tempat Pelelangan dipungut atas fasilitas yang disediakan Pemda di tempat pelelangan, seperti tempat lelang, sewa gudang, penjualan es, dan sebagainya.
		9. Ketentuan Pasal 13B diubah, sehingga Pasal 13B berbunyi sebagai berikut :  Pasal 13B Tarif Retribusi Terminal dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : a. Kendaraan Bus/Non Bus Angkutan Perdesaan : Jumlah kapasitas 11 s/d 25 tempat duduk Rp. 3.000,-/hari b. Kendaraan Angkutan Kota : 1) Kapasitas 8 s/d 10 tempat duduk Rp. 25.000,-/bulan (jenis Mikrolet) 2) Kapasitas 8 s/d 10 tempat duduk (jenis <i>Pick Up</i> ) Rp. 20.000,-/bulan <del>c. Kendaraan Tidak Umum:</del> <del>1) Mobil Barang Tidak Umum setiap parkir Rp. 2.000,-</del> <del>2) Kendaraan Roda 2 (Sepeda Motor), Mobil Barang Tidak Umum dan Kendaraan Bus/Non Bus Rp. 2.000,-</del>	10. Ketentuan Pasal 13B diubah, sehingga Pasal 13B berbunyi sebagai berikut :  Pasal 13B Tarif Retribusi Terminal dalam Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut : a. Kendaraan Bus/Non Bus Angkutan Perdesaan : Jumlah kapasitas 11 s/d 25 tempat duduk Rp. 3.000,-/hari b. Kendaraan Angkutan Kota : 1) Kapasitas 8 s/d 10 tempat duduk Rp. 25.000,-/bulan (jenis Mikrolet) 2) Kapasitas 8 s/d 10 tempat duduk (jenis <i>Pick Up</i> ) Rp. 20.000,-/bulan c. Kendaraan Tidak Umum : 1) Mobil Barang: a. Bongkar muat Rp. ....,-/..... b. Bermalam Rp. ....,-/.....	1. Pelayanan penyediaan terminal untuk mobil barang adalah berupa pelayanan bongkar muat dan tempat parkir menginap/bermalam. 2. Mobil barang yang melintas tidak dapat diwajibkan untuk masuk ke terminal kecuali bila memerlukan tempat untuk bongkar muat barang atau tempat untuk parkir menginap/bermalam. 3. Pemungutan retribusi atas mobil barang yang melintas

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Tidak Umum setiap parkir	2) Parkir Kendaraan: a. Sepeda Motor Rp.....-/sekali parkir b. Mobil non barang Rp.....-/sekali parkir	di jalan umum dapat menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan mengganggu lalu lintas barang dan jasa.
-		11. Ketentuan Pasal 13L diubah, sehingga Pasal 13L berbunyi sebagai berikut :  Pasal 13L Tarif Retribusi Pelayanan Pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut : (1) Tambal/menggunakan dermaga : Kapal barang, penumpang dan kapal ikan : a. Grost Tonage (GT) 1 s/d 50 Rp. 2.000,-/jam b. Grost Tonage (GT) 51 s/d 100 Rp. 2.500,-/jam c. Grost Tonage (GT) 101 s/d 200 Rp. 3.000,-/jam d. Grost Tonage (GT) 201 s/d 500 Rp. 3.500,-/jam e. Grost Tonage (GT) 501 s/d 1000 Rp. 4.000,-/jam f. Grost Tonage (GT) 1001 keatas Rp. 4.500,-/jam (2) Setiap masuk/parkir kendaraan di pelabuhan penyeberangan : a. Alat berat/Tractor per unit/pengemudi tambah kenek satu kali Masuk Rp. 25.000,- b. Truck Bus besar perkendaraan/pengemudi tambah kenek sekali Masuk Rp. 10.000,- c. Mini Bus, Pick Up, Jeep, Super Kijang dan Sedan perkendaraan/ Pengemudi sekali masuk Rp. 7.500,- d. Sepeda Motor perkendaraan/pengemudi Rp. 2.000,- e. Setiap orang masuk di pelabuhan penyeberangan dikenakan Retribusi sekali masuk Rp. 2.000,- (3) Pelayanan menaikan kendaraan kekapal/menurunkan kendaraan dari Kapal penyeberangan : a. Alat berat/Tractor perunit/pengemudi tambah kenek satu kali masuk Rp. 1.000.000,- b. Truck Bus Besar dengan 6 bola per kendaraan/pengemudi tambah kenek sekali masuk Rp. 250.000,- c. Truck Bus Besar dengan 10 bola per kendaraan/pengemudi tambah kenek sekali masuk Rp. 500.000,- d. Mini Bus, Pick Up, Jeep, Station Wagon dan Sedan per kendaraan/	-	Telah sesuai dengan UU No. 29 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Pengemudi sekali masuk Rp. 100.000,- e. Sepeda motor perkendaraan/pengemudi Rp. 10.000,- (4) Masuk pelabuhan ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- setiap orang		
		12. Ketentuan Pasal 13Q diubah sehingga Pasal 13Q berbunyi sebagai berikut : Pasal 13Q (1) Besarnya Retribusi mengunjungi objek dan daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : a. Anak-anak Rp. 2.000,-/orang/1 kali masuk b. Dewasa Rp. 3.000,-/orang/1 kali masuk c. Kendaraan Roda Dua Rp. 4.000,- tiap 1 kali masuk d. Kendaraan Roda Empat Rp. 8.000,- tiap 1 kali masuk e. Kendaraan Truk dan Mini Bus Rp. 15.000,- tiap 1 kali masuk f. Perahu Motor Wisata : 1. Kecamatan Tatoareng Rp. 500.000,-/1 kali kunjungan 2. Di luar Kecamatan Tatoareng Rp. 200.000,-/ 1 kali kunjungan g. Kapal Motor Wisata : 1. Kecamatan Tatoareng Rp. 1.000.000,-/1 kali kunjungan 2. Di luar Kecamatan Tatoareng Rp. 500.000,-/1 kali kunjungan h. Pengecualian untuk tujuan tertentu seperti survey, penelitian dan pendidikan tidak dipungut retribusi. (2) Besarnya Retribusi penggunaan Perahu Katamaran Rp. 300.000,- /hari dan belum termasuk biaya bahan bakar. (3) Penggunaan Alat Selam Rp. 200.000,-/set/hari dan biaya pengisian Tabung Selam Rp. 50.000,-/tabung. (4) Penggunaan Kolam Renang : a. Anak-anak Rp. 5.000,-/orang/1 kali masuk b. Dewasa Rp. 10.000,-/orang/1 kali masuk (5) Penggunaan Alat <i>Snorkie</i> Rp. 50.000,-/set/hari. (6) Penggunaan Kamar Mandi/Toilet : a. Di Dataran Tinggi Rp. 5.000,-/orang/1 kali pakai b. Di Dataran Rendah Rp. 2.500,-/orang/1 kali pakai	13. Ketentuan Pasal 13Q diubah sehingga Pasal 13Q berbunyi sebagai berikut : Pasal 13Q (1) Besarnya Retribusi mengunjungi objek dan daya tarik wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut : a. Anak-anak Rp. 2.000,-/orang/1 kali masuk b. Dewasa Rp. 3.000,-/orang/1 kali masuk c. Kendaraan Roda Dua Rp. 4.000,- tiap 1 kali masuk d. Kendaraan Roda Empat Rp. 8.000,- tiap 1 kali masuk e. Kendaraan Truk dan Mini Bus Rp. 15.000,- tiap 1 kali masuk f. Perahu Motor Wisata: 1. Kecamatan Tatoareng Rp. 500.000,-/1 kali kunjungan 2. Di luar Kecamatan Tatoareng Rp. 200.000,-/ 1 kali kunjungan g. Kapal Motor Wisata: 1. Kecamatan Tatoareng Rp. 1.000.000,-/1 kali kunjungan 2. Di luar Kecamatan Tatoareng Rp. 500.000,-/1 kali kunjungan h. Pengecualian untuk tujuan tertentu seperti survey, penelitian dan pendidikan tidak dipungut retribusi. (2) Besarnya Retribusi penggunaan Perahu Katamaran Rp. 300.000,- /hari dan belum termasuk biaya bahan bakar. (3) Penggunaan Alat Selam Rp. 200.000,-/set/hari dan biaya pengisian Tabung Selam Rp. 50.000,-/tabung. (4) Penggunaan Kolam Renang : a. Anak-anak Rp. 5.000,-/orang/1 kali masuk b. Dewasa Rp. 10.000,-/orang/1 kali masuk (5) Penggunaan Alat <i>Snorkie</i> Rp. 50.000,-/set/hari. (6) Penggunaan Kamar Mandi/Toilet : a. Di Dataran Tinggi Rp. 5.000,-/orang/1 kali pakai b. Di Dataran Rendah Rp. 2.500,-/orang/1 kali pakai (7) Besarnya Retribusi mengunjungi Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove sebagai berikut : a. Anak-anak Rp. 5.000,-/orang/1 kali masuk b. Dewasa Rp. 10.000,-/orang/1 kali masuk c. Kendaraan Roda Dua Rp. 5.000,- tiap 1 kali masuk	Tarif retribusi di Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove Dermaga Apung Pesisir digabung dalam Pasal 13Q.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Kendaraan Roda Empat Rp. 10.000,- tiap 1 kali masuk</li> <li>e. Kendaraan Truk dan Mini Bus Rp. 15.000,- tiap 1 kali masuk</li> <li>f. Perahu Motor Wisata Rp. 50.000,-/1 kali kunjungan</li> <li>g. Pemakaian Lahan Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove untuk kegiatan pemotretan <i>Prawedding</i> Rp. 100.000,-/paket</li> <li>h. Pengambilan Video Sinema Rp. 1.500.000,-/paket</li> <li>i. Sewa Gedung Pertemuan Rp. 50.000,-/paket</li> <li>(8) Besarnya Retribusi mengunjungi area Dermaga Apung Pesisir sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anak-anak Rp. 5.000,-/orang/1 kali masuk</li> <li>b. Dewasa Rp. 10.000,-/orang/1 kali masuk</li> <li>c. Perahu Motor Wisata Rp. 50.000,-/1 kali kunjungan</li> <li>d. Perahu/Kapal 1 s/d 10 GT Rp. 50.000,-/1 kali kunjungan</li> <li>e. Perahu/Kapal 11 s/d 30 GT Rp. 100.000,-/1 kali kunjungan</li> <li>f. Pemakaian Dermaga Apung Pesisir untuk kegiatan pemotretan <i>Prawedding</i> Rp. 100.000,-/paket</li> <li>g. Pengambilan Video Sinema Rp. 1.500.000,-/paket</li> <li>h. Penggunaan <i>Banana Boat</i> Rp. 15.000,-/orang/15 menit</li> <li>i. Penggunaan <i>Rolling Donut</i> Rp. 15.000,-/orang/15 menit</li> <li>j. Penggunaan <i>Flying Fish</i> Rp. 50.000,-/orang/15 menit</li> <li>k. Penggunaan Alat Selam Rp. 200.000,-/set/hari</li> <li>l. Pengisian Tabung Selam Rp. 50.000,-/set/hari</li> </ul> </li> </ul>	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p>6. Ketentuan BAB V Pasal 20 ayat (1) dihapus sehingga BAB V Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :</p> <p><b>BAB V</b> <b>PEMUNGUTAN/PEMBAYARAN DAN SANKSI ADMINISTRASI</b></p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Dihapus.</p> <p>(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening Kas Umum Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.		
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana		-	
11.	Penagihan		-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa		-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p>1. Ketentuan angka 5 Pasal 1 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 5a, diantara angka 43 dan angka 44 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 43a dan angka 43b, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :</p> <p>Pasal I</p> <p>a. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe. b. Dst... c. Dst.. Dst...</p> <p>5. Dinas adalah Dinas Teknis yang membidangi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanian, Kelautan dan Perikanan. 5a. Badan adalah Badan Teknis yang membidangi keuangan. 6. Unit kerja lainnya adalah Sekretariat Daerah KABUPATEN Sangihe. Dst....</p> <p>43. Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata minat khusus baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun perorangan atau badan.</p> <p>43a. Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove yang selanjutnya disingkat PRPM adalah upaya untuk meningkatkan ketertarikan</p>	-	-

Am

Am

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		masyarakat dalam rehabilitasi mangrove. 43b. Dermaga Apung adalah tempat untuk menambatkan kapal pada kubus apung yang mengapung di air. 44. Jasa Usaha Rekreasi adalah aktivitas yang dilakukan ditempat-tempat yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan.		

Catatan:  
 Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.



Jakarta, 22 Juli 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
 Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

*Ria*

Ria Sartika Azahari